



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 121/Pid.B/2022/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABD. GAFUR;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/11 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ba'batoh Desa Panyepen Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Abd. Gafur ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022

Terdakwa di dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 121/Pid.B/2022/PN Spg tanggal 29 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2022/PN Spg tanggal 29 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABD. GAFUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan”, sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABD. GAFUR** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Sebuah jaket warna krem terdapat noda darah merk BOMIUX;

- Sebuah cincin warna hitam dengan emban warna emas;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.-

(lima ribu rupiah) ;

Menimbang, Bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan atau permohonan secara lisan yang pada intinya Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatanya;

Menimbang, Bahwa atas pembelaan lisan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutannya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ABD. GAFUR pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2022 sekitar jam 20.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat dirumah Terdakwa di Dsn Ba'batoh Ds. Panyepen Kec. Jrengik Kab. Sampang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi MOH. NALI, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada mulanya saksi MOH. NALI bertemu kerumahnya saksi MAHFUD dengan tujuan menanyakan keberadaan anak dari saksi MAHFUD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama GOFFAR karena saksi MOH. NALI merasa dibohongi oleh GOFFAR masalah uang penebusan BPKB honda vario milik saksi MOH. NALI, mendengar hal tersebut saksi MAHFUD marah-marah dan menantang carok kepada saksi MOH. NALI kemudian saksi MAHFUD menelepon Terdakwa untuk pulang kerumah;

Bawa setelah ditelepon oleh saksi MAHFUD, Terdakwa datang kerumahnya dan marah-marah kepada saksi MOH. NALI yang telah menantang carok padahal bapaknya Terdakwa yang menantang carok kepada saksi MOH. NALI sehingga terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan saksi MOH. NALI dan pada saat itulah dengan menggunakan tangan kanannya yang memakai cincin akik batu warna hitam dengan pegangan warna kuning keemasan Terdakwa memukul saksi MOH. NALI sebanyak satu kali mengenai pipi sebelah kiri sehingga luka sesuai dengan hasil Pemeriksaan yang tertuang dalam Visum et Repertum (VER) No : 331/79/434.203.200.02/2022 tanggal 28 Maret 2022 an. MOH. NALI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHYU FAJAR CANDRA JAYA dokter pada UPTD Puskesmas Jrengik dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada tubuh korban ditemukan :

- Terdapat hematoma pada pelipis sebelah kiri
- Terdapat luka robek pada pipi sebelah kiri bagian atas dengan ukuran 3cm x 3mm

Kesimpulan :

- Telah diperiksa korban hidup seorang laki-laki berumur 42 tahun.
- Pada pemeriksaan ditemukan hematoma pelipis kiri, ditemukan luka robek pada pipi sebelah kiri bagian atas

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Moh. Nali, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Peristiwa pemukulan yang dialami Saksi I terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Saksi II yang terletak di Dusun Ba'batoh Desa Panyepen Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi bertemu kerumah Saksi II untuk menanyakan keberadaan anaknya yang bernama Goffar karena Saksi merasa dibohongi masalah uang untuk penebusan BPKB Honda Vario Saksi. Setelah itu Saksi II marah-marah menantang Saksi untuk carok karena Saksi II membela anaknya lalu Saksi II menelphone Terdakwa untuk pulang dan ketika Terdakwa datang lalu marah-marah kepada Saksi karena Terdakwa mengira Saksi yang menantang carok duluan. Pada saat itu Saksi pamit pulang kepada Saksi II dengan menghadap keselatan dari sisi samping sebelah kiri belakang tiba-tiba Terdakwa memukul wajah kiri Saksi dengan tangannya yang memakai cincin sebanyak 3 (tiga) kali lalu Saksi membalik arah kebelakang yang mana oleh Saksi II Saksi dilerai, kemudian Saksi langsung ke Kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menggunakan tangannya yang mana saat itu Terdakwa sedang memakai cincin warna cokelat dengan emban warna emas mengakibatkan pipi sebelah kiri Saksi bagian atas luka robek sehingga mengeluarkan darah dan bagian pelipis sebelah kiri lebam. Saat itu Saksi berobat ke Puskesmas Jrengik dengan menghabiskan biaya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan hanya seorang diri dan disaksikan oleh Saksi II;
- Bahwa biaya pengobatan Saksi tidak diganti oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak datang kepada Saksi untuk meminta maaf dan atas perbuatan Terdakwa Saksi tidak akan memaafkannya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Mahfud, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa pemukulan yang dialami Saksi I terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Saksi II yang terletak di Dusun Ba'batoh Desa Panyepen Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi I datang kerumah Saksi untuk meminjam uang kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi I apabila Saksi tidak mempunyai uang. Setelah itu Saksi I menanyakan kepada Saksi masalah BPKB sepeda motor Saksi I lalu Saksi menjawab "tunggu kalau urusan BPKB ayo rembukan bersama-sama, mungkin Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besok datang" setelah itu Saksi I pulang. Beberapa menit kemudian Anak Saksi yang bernama Rohim datang dan mengatakan kepada Saksi apabila kontak sepeda motornya mau diambil oleh Saksi I lalu Saksi mengatakan kepada Rohim apabila sepeda motor milik Rohim diambil Saksi I jangan dikasi karena tidak ada sangkut pautnya dengan sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa sedangkan apabila sepeda motor milik Terdakwa yang diambil tidak apa-apa karena bersangkutan dengan BPKB;

- Bahwa setelah itu Saksi I datang lagi kerumah Saksi dengan nada bicara tidak enak, kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi I "kamu jangan mengambil kontak sepeda motor Rohim kalau kamu sampai ambil beda lagi permasalahannya dengan Rohim nanti bisa bertengkar" lalu Saksi I menjawab mau bertengkar kapan saja. Mendengar hal tersebut Saksi menelpon Terdakwa dan mengatakan apabila Saksi I mengajak berkelahi , setelah itu Terdakwa datang dan mengatakan kepada Saksi I mengapa mengajak bertengkar dan saat itu juga terjadi cek cok mulut lalu Terdakwa memukul Saksi I dengan tangannya yang memakai cincin sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi I berdarah dibagian wajahnya;
 - Bahwa sebelumnya Saksi I tidak memiliki masalah dengan Saksi akan tetapi Saksi I mempunyai masalah dengan Terdakwa masalah BPKB. Pada saat pemukulan Saksi hanya membantu melerai Saksi I dan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah datang kerumah Saksi I untuk meminta maaf dan mengganti biaya pengobatan Saksi I, namun ditolak oleh Saksi I;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*). Selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa pemukulan yang dialami Saksi I terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Saksi II yang terletak di Dusun Ba'batoh Desa Panyepen Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendengar melalui telephone dari Saksi II bahwa Saksi I menantang carok kemudian Terdakwa pulang kerumah dan menanyakan kepada Saksi I mengapa Saksi I menantang carok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga terjadi cek cok mulut antar Terdakwa dan Saksi I. Setelah itu Saksi I berdiri dan mengatakan kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan mengatakan bayar utang dulu baru carok, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung emosi lalu Terdakwa memukul Saksi I dengan menggunakan tangan kanan dengan memakai cincin berwarna hitam emban warna kuning emas yang terbuat dari batu akik sebanyak 1 (satu) kali mengenai muka depan sebelah kiri;

- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui bahwa Saksi I mengalami luka hingga mengeluarkan darah dari wajah sebelah kiri;

Menimbang, Bawa berdasarkan Visum et Repertum (VER) No : 331/79/434.203.200.02/2022 tanggal 28 Maret 2022 an. MOH. NALI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHYU FAJAR CANDRA JAYA dokter pada UPTD Puskesmas Jrengik dengan hasil Kesimpulan ditemukan hematoma pelipis kiri, ditemukan luka robek pada pipi sebelah kiri bagian atas;

Menimbang, Bawa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebuah jaket warna krem terdapat noda darah merk BOMIUX;
- Sebuah cincin warna hitam dengan emban warna emas;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Peristiwa pemukulan yang dialami Saksi I terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II yang terletak di Dusun Ba'batoh Desa Panyepen Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa benar awalnya Terdakwa mendengar melalui telephone dari Saksi II bahwa Saksi I menantang carok kemudian Terdakwa pulang kerumah dan menanyakan kepada Saksi I mengapa Saksi I menantang carok hingga terjadi cek cok mulut antar Terdakwa dan Saksi I. Setelah itu Saksi I berdiri dan mengatakan kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan mengatakan bayar utang dulu baru carok, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung emosi lalu Terdakwa memukul Saksi I dengan menggunakan tangan kanan dengan memakai cincin berwarna hitam emban warna kuning emas yang terbuat dari batu akik sebanyak 1 (satu) kali mengenai muka depan sebelah kiri;
- Bahwa benar Terdakwa hanya mengetahui bahwa Saksi I mengalami luka hingga mengeluarkan darah dari wajah sebelah kiri;
- Bahwa benar biaya pengobatan Saksi tidak diganti oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak datang kepada Saksi untuk meminta maaf dan atas perbuatan Terdakwa Saksi tidak akan memaafkannya;
- Bahwa benar berdasarkan berdasarkan Visum et Repertum (VER) No : 331/79/434.203.200.02/2022 tanggal 28 Maret 2022 an. MOH. NALI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHYU FAJAR CANDRA JAYA dokter pada UPTD Puskesmas Jrengik dengan hasil Kesimpulan ditemukan hematoma pelipis kiri, ditemukan luka robek pada pipi sebelah kiri bagian atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menghubungkan unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Menimbang, Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur barangsiapa;**
- 2. Unsur dengan sengaja melakukan Penganiayaan;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pemberar yang akan menghilangkan tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan (Natuurlijke Person);

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan alat bukti serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Keterangan Terdakwa yang membenarkan semua keterangan para Saksi, serta melihat identitas ia Terdakwa dalam Surat Dakwaan yang telah dibacakan didepan persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa, maka barang siapa disini adalah ia Terdakwa **ABD. GAFUR**;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat, dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal mana terlihat nyata dimana Terdakwa telah dapat mengikuti keseluruhan jalannya pemeriksaan persidangan dengan baik, mampu mengerti dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat menanggapi keterangan Saksi Saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan sehingga Terdakwa **ABD. GAFUR** adalah merupakan subjek hukum, yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan disini adalah perbuatan yang dilakukan dengan sadar akan maksud dan akibat yang akan ditimbulkan oleh perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan (*mijshandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka;

- Rasa sakit misalnya mencubit, mendepak, memukul, menempeleng, menampar dan sebagainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan sebagainya, semua itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, Bawa yang dimaksud penganiayaan menurut KUHP tidak dijelaskan secara rinci, akan dari beberapa yurisprodensi secara umum disimpulkan Bawa yang dimaksud " Penganiayaan" adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, luka atau patah tulang, perdarahan atau terganggunya kesehatan (Drs. Gerson W. Bawengan, SH, Hukum Pidana di dalam teori dan praktek, cetakan kedua hal. 159);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Bawa benar Peristiwa pemukulan yang dialami Saksi I terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Saksi II yang terletak di Dusun Ba'batoh Desa Panyepen Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar awalnya Terdakwa mendengar melalui telephone dari Saksi II bahwa Saksi I menantang carok kemudian Terdakwa pulang kerumah dan menanyakan kepada Saksi I mengapa Saksi I menantang carok hingga terjadi cek cok mulut antar Terdakwa dan Saksi I. Setelah itu Saksi I berdiri dan mengatakan kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan mengatakan bayar utang dulu baru carok, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung emosi lalu Terdakwa memukul Saksi I dengan menggunakan tangan kanan dengan memakai cincin berwarna hitam emban warna kuning emas yang terbuat dari batu akik sebanyak 1 (satu) kali mengenai muka depan sebelah kiri dan Terdakwa hanya mengetahui bahwa Saksi I mengalami luka hingga mengeluarkan darah dari wajah sebelah kiri;

Menimbang, bahwa benar biaya pengobatan Saksi tidak diganti oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak datang kepada Saksi untuk meminta maaf dan atas perbuatan Terdakwa Saksi tidak akan memaafkannya dan berdasarkan berdasarkan Visum et Repertum (VER) No : 331/79/434.203.200.02/2022 tanggal 28 Maret 2022 an. MOH. NALI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHYU FAJAR CANDRA JAYA dokter pada UPTD Puskesmas Jrengik dengan hasil Kesimpulan ditemukan hematoma pelipis kiri, ditemukan luka robek pada pipi sebelah kiri bagian atas;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, Bawa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan ha-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pbenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa (pleidoi) yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, namun demikian berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga dalil Terdakwa tersebut tidak beralaskan hukum;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga harus memperhatikan *legal justice*-nya yakni ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu dampak sosial yang ditimbulkan baik bagi korban maupun Terdakwa sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa penghukuman/pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (*Corektif*), Pendidikan (*Educatif*), Pencegahan (*preventif*) dan Pemberantasan (*Represif*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebuah jaket warna krem terdapat noda darah merk BOMIUX, sebuah cincin warna hitam dengan emban warna emas, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

➤ **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi I mengalami hematoma pelipis kiri, ditemukan luka robek pada pipi sebelah kiri bagian atas;

➤ **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, tujuan pemidanaan serta pertimbangan-pertimbangan atas segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang sepadan dan layak dan adil menurut hukum adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana serta Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABD. GAFUR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah jaket warna krem terdapat noda darah merk BOMIUX;
 - Sebuah cincin warna hitam dengan emban warna emas;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Rabu, tanggal **31 Agustus 2022**, oleh kami, **Afrizal, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Agus Eman, S.H., dan Ivan Budi Santoso, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring (*online*) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Andy Risal Gunawan, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri secara daring (*online*) oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Eman, S.H.

Afrizal, S.H., M.H.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andy Risal Gunawan, S.H.